



**PUTUSAN**

**Nomor 473/Pdt.G/2022/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Nindi Aneta binti Ibrahim Aneta** , Tempat tanggal lahir, Gorontalo, 22 Februari 2002, NIK 7571016202020001, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu rumah angga, Tempat tinggal di Jalan Usman Isa RT 001RW 004, Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Satrio Ismail bin Ikbal Ismail**, Tempat tanggal lahir, Gorontalo, 4 Agustus 2001, umur 21 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pengemudi bentor, tempat kediaman di Jalan Usman Isa RT 001RW 004, Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 473/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0027/014/II/2018 tanggal 8 Maret 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 orang anak diberi nama Fauzan Ismail bin Satrio Ismail, usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak April 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan puncak kejadian pada tanggal 18 Juli 2022 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat dibagian wajah, leher bagian belakang dan menendang Penggugat dibagian paha, akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami memar/bengkak, selain itu Tergugat sering dalam keadaan mabuk;
4. Bahwa perselisihan tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada 18 Juli 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 bulan hingga dengan sekarang. Dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hubungan lahir batin;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) Nomor 400/Kesra-Lkbl/682/2022

Berdasarkan alasan-

alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Satrio Ismail bin Ikbali Ismail) terhadap Penggugat (Nindi Aneta binti Ibrahim Aneta);

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequoetbono);

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat penetapan Nomor 473/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 10 Agustus 2022 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2022;

Menimbang, bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan telah menempuh prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. Muh. Hamka Musa, M.H sebagai Hakim Mediator sesuai Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.Gtlo. tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 6 September 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat menjawab gugatan Penggugat tersebut oleh karena Tergugat pada sidang sidang berikutnya sudah tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut unuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- \* Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0027/014/II/2018 tanggal 8 Maret 2018 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1. **Yulin Karim binti Anunu Karim**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan sudah menikah, Penggugat saksi kenal bernama Nindi Aneta binti Ibrahim Aneta sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Satrio Ismail bin Ikbal Ismail;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak diberi nama Fauzan Ismail bin Satrio Ismail, usia 4 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan puncak kejadian pada tanggal 18 Juli 2022 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat dibagian wajah;
- Selain itu Tergugat memukul bagian leher bagian belakang dan menendang Penggugat dibagian paha, akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami memar/bengkak, selain itu Tergugat sering dalam keadaan mabuk;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama 1 bulan berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah pula mengirim nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Saksi **2. Olwin Karim bin Anunu Karim**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bagasi bertempat kediaman di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan sudah menikah, Penggugat saksi kenal bernama Nindi Aneta binti Ibrahim Aneta sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Satrio Ismail bin Ikbal Ismail;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat mereka menikah;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak diberi nama Fauzan Ismail bin Satrio Ismail, usia 4 tahun;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan puncak kejadian pada tanggal 18 Juli 2022 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat dibagian wajah;
  - Selain itu Tergugat memukul bagian leher bagian belakang dan menendang Penggugat dibagian paha, akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami memar/bengkak, selain itu Tergugat sering dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama 1 bulan berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah pula mengirim nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi oleh seorang mediator untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan dalam Pasal 154 ayat 1 R.Bg telah terpenuhi pula dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu pertama tama dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang bertanda P dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak April 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat mulai berubah sikap yaitu

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2022/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan puncak kejadian pada tanggal 18 Juli 2022 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat dibagian wajah, leher bagian belakang dan menendang Penggugat dibagian paha, akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami memar/bengkak, selain itu Tergugat sering dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada 18 Juli 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 bulan hingga dengan sekarang. Dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hubungan lahir batin;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Maret 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 Maret 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Yulin Karim binti Anunu Karim dan Olwin Karim bin Anunu Karim, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama menikah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di sebabkan Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan puncak kejadian pada tanggal 18 Juli 2022 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat dibagian wajah;
- Bahwa Tergugat memukul bagian leher bagian belakang dan menendang Penggugat dibagian paha, akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami memar/bengkak, selain itu Tergugat sering dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah sekitar 1 bulan;
- Bahwa selama pisah 1 bulan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan petengkaran karena Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan puncak kejadian pada

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2022 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat dibagian wajah, sehingga bagian tubuh Penggugat mengalami memar, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan sampai sekarang, dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 473/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. tanggal 10 Agustus 2022, kepada Penggugat diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Satrio Ismail bin bin Ikbali Ismail**) terhadap Penggugat (**Nindi Aneta binti Ibrahim Aneta**);
3. Biaya perkara dibebankan ke Negara dalam DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;\_

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1444 Hijriah oleh **Drs. Syafrudin Mohamad, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** dan **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharris Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H**

**Drs. Syafrudin Mohamad, M.H**

**H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Drs. Suharlis Hulawa**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.473/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)